

PIAGAM DIREKSI

PT CIMB NIAGA SEKURITAS ("Perseroan")

I. Ketentuan Umum

Piagam Direksi ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Direksi Perseroan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

II. Akuntabilitas

Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (**AD**).

III. Struktur dan Keanggotaan

1. Direksi terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang anggota dengan komposisi seorang Presiden Direktur, seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diangkat), dan seorang atau lebih Direktur.
2. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali maupun terhadap Direktur lainnya dan Komisaris.

BOARD OF DIRECTORS (BOD) CHARTER

PT CIMB NIAGA SEKURITAS ("Company")

I. General Provisions

This BOD Charter serves as a guideline and code of conduct that governs the rules of work of BOD based on the prevailing laws and regulations and best practices that bind every BOD member.

II. Accountability

The BOD is accountable to the General Meeting of Shareholders (**GMS**) for carrying out the management of the Company for the interests of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives set out in the Articles of Association (**AoA**).

III. Structure and Membership

1. The BOD consist of at least 2 (two) persons in which there shall be at least 1 (one) President Director, 1 (one) or more Vice President Directors (if appointed), and 1 (one) or more Directors.
2. The BOD is led by President Director who shall be an independent party from the controlling shareholder, other Directors, and Commissioners.

IV. Persyaratan dan Pengangkatan

1. Persyaratan anggota Direksi adalah:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki reputasi keuangan yang baik;
 - c. memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.
2. Anggota Direksi tidak boleh memiliki rangkap jabatan pada perusahaan efek lain, termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
3. Anggota Direksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Perseroan.
4. Anggota Direksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris pada perusahaan efek lain.
5. Pengangkatan anggota Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Direktur.
6. Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.
7. Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui program pendidikan berkelanjutan.

IV. Requirements and Appointment

1. The requirements of a BOD member are:
 - a. has the integrity;
 - b. has the good financial reputation;
 - c. has the competency and skill in capital market.
2. BOD Member is not allowed to have double position in any other securities company, including as the BOC and/or BOD Members.
3. BOD Member is not allowed to have family relationship up until second degree to the other BOD or BOC Member in the Company.
4. BOD Member is not allowed to have family relationship up until second degree to the other BOD or BOC Member of other securities company.
5. Appointment of the BOD member shall be approved by GMS and passed the Fit and Proper Test from OJK before effectively declared as Director.
6. Candidates of BOD member who has not been declared effective may not perform their duties and responsibilities as a member of BOD and could not make a legally binding decision and therefore have not had the rights and responsibilities as a member of BOD.
7. BOD members shall be willing to continually improve his/her competencies through continuous education program.

V. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Direksi selalu memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis dan melaksanakan kegiatan usaha Perseroan.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, serta hasil pengawasan OJK dan/atau regulator lainnya.
5. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi dapat membentuk komite-komite untuk mendukung kegiatan sehari-hari.
8. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

V. Duties, Responsibilities and Authority

1. The BOD is fully responsible for the implementation of the Company's management in accordance with the Company's purposes and objectives as set out in the Article of Association and the prevailing laws and regulations.
2. The BOD shall implement principles of Good Corporate governance in all Company's business activities at all levels of the organization.
3. The BOD shall take into account the harmony of environmental, economic, social and governance aspects in the Company's business strategies as well as in conducting business activities of the Company.
4. The BOD is required to follow up audit findings and recommendations from the internal audit, external auditor, and supervisory results from OJK and/or other regulators.
5. The BOD is required to provide complete, accurate, relevant, and timely data and information to the BOC.
6. The BOD shall be accountable for carrying out its duties to shareholders through the GMS.
7. BOD may form committees to support the daily activities.
8. The BOD shall evaluate the performance of the committees annually at least at the end of the fiscal year.

9. Presiden Direktur akan memimpin RUPS apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS. Namun dalam hal Presiden Direktur tidak hadir, maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir maka RUPS akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dan dipilih dari dan oleh pemegang saham.

9. The President Director will chair the GMS in the event that all BOC members are absent in the GMS. However, in the event that the President Director is absent, the GMS will be chaired by Director appointed by the BOD and in the event that all BOC members and the BOD members are absent, the GMS will be chaired by one shareholder present and elected by and among the shareholders.

VI. Benturan Kepentingan

1. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.
2. Dalam hal terdapat keadaan Benturan Kepentingan, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

VI. Conflict of Interest

1. Each of BOD member who personally in any way, either directly or indirectly, has any conflict of interests or potential conflict of interests in a proposed transaction, contract or agreement, in which the Company is one of the parties, shall state the nature of the interest at the BOD meeting and is prohibited from voting in matters relating to the proposed transaction or contract, unless determined otherwise by the BOD.
2. If such circumstances as mentioned in above occurred, the Company shall be represented by:
 - a. other BOD members who do not have conflict of interests with the Company;
 - b. The BOC, in the case where all BOD members have conflict of interests with the Company;
 - c. other party appointed by the GMS in the event that all BOD members and the BOC members have conflict of interests with the Company.

VII. Etika dan Waktu Kerja

1. Seluruh anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengutamakan kepentingan Perseroan secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
3. Anggota Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Work Ethics & Working Hour

1. All BOD members shall provide a sufficient amount of time to enable optimized performance of duties and responsibilities.
2. Each BOD member shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, full responsibility, and with prudential principle, by professionally prioritizing the Company's interest, as well as working and behaving with high integrity.
3. BOD members shall not accept, provide or offer any form of gratification, directly or indirectly, from and/or to a Government Official and business partner.
4. Each member of the BOD is jointly and severally liable for the Company's losses due to mistakes or negligence of BOD members in carrying out his/her duties, in accordance with the prevailing laws and regulations

VIII. Rapat

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam dua bulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu, atau secara keseluruhan paling kurang 6 (enam) kali dalam setahun.

Usulan untuk mengadakan Rapat Direksi dapat berasal dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

2. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, *telepresence* atau melalui media elektronik lainnya.
3. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
4. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Undangan dan materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sesuai ketentuan yang berlaku.

IX. Meeting

1. The BOD meeting shall be held periodically at least 1 (once) every two months or at any time if deemed necessary or at least 6 (six) times a year.

The BOD meeting may be proposed by 1 (one) or more members of BOD or based on written request from BOC, or based on written request from 1 (one) or more shareholders who collectively represent 1/10 (one-tenth) of the total valid voting shares issued by the Company.

2. BOD meeting could be held with a physical presence or by using teleconference, telepresence, or through other electronic media.
3. The minimum annual attendance of the meeting is at least 75% (seventy-five percent) which among others shall be attended by all BOD members.
4. Each policy and strategic decision shall be decided in BOD meeting by considering the Article of Association and prevailing laws and regulations.
5. Meeting Invitation and materials shall be delivered to participants according to the prevailing rules.

6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud di atas, materi rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh Direksi yang hadir dalam Rapat.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri/diwakili sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi.
 9. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara "setuju" sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.
 10. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 11. Keputusan dapat diambil melalui Rapat atau di luar rapat yaitu melalui sirkular Direksi atau media lain yang diakui, dengan catatan seluruh anggota Direksi wajib menandatangani sirkular atau media dimaksud.
 12. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi.
6. In the event where a meeting is held outside the schedule as mentioned above, the meeting materials shall be delivered to the participants at least before the meeting started.
 7. The BOD meeting is led by President Director, in the event of President Director is vacant or absent or unavailable, where it is not necessarily to be proven to the third party, then the BOD meeting will be led by any BOD member in attendance and elected by the BOD who present at the meeting.
 8. The BOD meeting is lawful and entitled to take legal and binding decision if attended/represented by more than 1/2 (half) of the total BOD members.
 9. Decision making in a BOD meeting is conducted by deliberation for consensus. In the event that consensus is not reached, decisions are determined by voting with number of votes who "agree" at least 1/2 (half) of the total BOD members present at the meeting.
 10. Each BOD member in attendance is entitled to cast one (1) vote and an additional 1 (one) vote for every other member he/she represents.
 11. The decision could be taken through meeting or outside the meeting which is through BOD circular or other acknowledged media that is signed by all BOD members.
 12. Minutes of BOD meeting is the valid evidence for BOD members and third party regarding the result of BOD meeting.

13. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
 15. Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
13. Any dissenting opinion that occurs in the BOD meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting along with the reasons for such dissenting opinion.
 14. The BOD may also adopt valid and binding decisions without holding a BOD meeting, as long as all existing BOD members have agreed by signing the decision letter containing the relevant proposal (Circular Resolution).
 15. Circular resolution has the same force with the decision taken in the BOD meeting.

X. Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Direksi adalah terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong maka selambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Perseroan harus mengadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
3. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dan untuk pengurusan Perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, atas tanggungan mereka bersama.

X. Terms of Office

1. The terms of office of as a member of BOD shall be effective from the date specified in the GMS appointing them, until the close of the 4th Annual GMS after the date of the appointment without prejudice the right of the GMS to dismiss them at any time in accordance with the Article of Association and the prevailing regulations.
2. In the event that the Director position is vacant, the Company shall hold GMS to fill the vacancy at least in 30 (thirty) calendar days.
3. If for any whatsoever reason all the position of BOD Member is vacant, the Company is managed by BOC temporarily, and for such management, BOC can appoint 1 (one) or more of its member based on the BOC Meeting upon their liability.

4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan mendesak atas pemberhentian tersebut.
 5. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
4. BOD members could be temporary dismissed by the BOC by stating the urgent reasons for such dismissal.
 5. The position of a BOD member shall end in the event of:
 - a. Resign in accordance with the prevailing regulations;
 - b. No longer comply with the legal and regulatory requirements;
 - c. Pass away;
 - d. Dismissed based on a resolution of the GMS.

XI. Pengunduran Diri

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Permohonan pengunduran diri tersebut disampaikan secara tertulis kepada Perseroan selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum efektif pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada OJK dan menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

XI. Resignation

1. BOD member may resign from his/her position before the term ends.
2. The notification shall be submitted in writing to the Company at least 90 (ninety) days prior to the effective resignation.
3. The Company shall report the resignation of the BOD member to OJK and required to hold the GMS to decide the resignation of the Bod member in accordance with the prevailing regulations.

XII. Lain-lain

Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal persetujuan dan ditandatangani sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Direksi ini wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu oleh Direksi.

XIII. Other

This BOD Charter shall take effect upon to the date of approval and signed up to the amendment and/or revocation based on the prevailing law and regulations.

This BOD Charter shall be reviewed periodically every 3 (three) years, or if deemed necessary by the BOD.

----- oOo -----